



BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, perlu mengatur pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat: 1. Undang-Undang 1950 Nomor 13 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);



- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
- 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
- 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Bapermades adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
- 6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
- 7. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang ditetapkan oleh Camat pada Tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
- 12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- 13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah.
- 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun.
- 17. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun.
- 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD yang diberikan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.



Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa .

BAB III SUMBER DAN RUMUS PENETAPAN

Bagian Kesatu Sumber dan Besaran

Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014.
- (2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk setiap Desa diatur secara proporsional.
- (2) Penetapan besaran ADD berdasarkan:
 - a. asas merata, yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2014 dibagi jumlah keseluruhan Desa di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Minimum; dan
 - b. asas adil, yaitu besarnya bagian ADD sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2014 yang akan dibagikan ke Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu : luas wilayah, jumlah penduduk, Kepala Keluarga Miskin, keterjangkauan, pembayaran Pajak Bumi Bangunan, ketepatan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya dan Pendapatan Asli Desa selain Hasil Tanah Kas Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Variabel.



Bagian Kedua Rumus Penetapan

Pasal 6

(1) Rumus ADD adalah sebagai berikut:

ADDi = ADMi + ADVi

Keterangan:

ADDi : ADD untuk Desa i

ADMi : Alokasi Dana Minimum untuk Desa i ADVi : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i

 $ADVi = BDi \times (ADD - \sum ADM)$

Keterangan:

ADVi : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i BDi : Nilai Bobot Desa untuk Desa i ADD : Total ADD se-Kabupaten Kebumen

 Σ ADM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimum

(2) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel dengan rumus:

BDi = a1KVLW + a2KVJP + a3KVJKKM + a4KVKJ + a5KVPBB + a6KVSPJ + a7KVPADesa.

Keterangan:

BD i : Nilai Bobot Desa untuk Desa i a 1 – a 7 : Nilai Bobot masing-masing Variabel KVLW : Koefisien Variabel Luas Wilayah

KVJP : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk

KVJKKM : Koefisien Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin

KVKJ : Koefisien Variabel Keterjangkauan

KVPBB : Koefisien Variabel Pajak Bumi dan Bangunan

KVSPJ : Koefisien Variabel Ketepatan Laporan

Pertanggungjawaban Tahun Sebelumnya

KVPADesa : Koefisien Variabel Pendapatan Asli Desa selain Hasil

Tanah Kas Desa

(3) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :

a. Variabel Luas Wilayah (a1)	:0,20
b. Variabel Jumlah Penduduk (a2)	:0,15
c. Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin (a3)	:0,25
d. Variabel Keterjangkauan (a4)	:0,10
e. Variabel Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (a5)	:0,15
f. Variabel ketepatan laporan pertanggung jawaban	
tahun sebelumnya (a6)	:0,10
g. Variabel Pendapatan Asli Desa selain Hasil	
Tanah Kas Desa (a7)	:0,05

- (4) Variabel Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari data laporan kecamatan.
- (5) Variabel Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari hasil Pendataan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2013.



- (6) Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersumber dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen.
- (7) Variabel Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bersumber dari data laporan kecamatan.
- (8) Variabel Pembayaran Pajak Bumi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bersumber dari laporan data DPPKAD yang diambil dari prosentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan akhir Juli 2013.
- (9) Variabel ketepatan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f bersumber dari rekapitulasi data Surat Pertanggungjawaban yang masuk ke Bapermades, ditentukan sebagai berikut :
 - a. laporan pertanggungjawaban diterima Bapermades sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 bobot persentase sebesar 100 % (seratus persen);
 - b. laporan pertanggungjawaban diterima Bapermades tanggal 1 sampai dengan 10 Januari 2014 bobot persentase sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
 - c. laporan pertanggungjawaban diterima Bapermades setelah tanggal 10 Januari 2014 bobot persentase sebesar 0 % (nol persen).
- (10) Variabel Pendapatan Asli Desa selain Hasil Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diambil dari data Pendapatan APBDesa tahun sebelumnya.
- (11) Koefisien Variabel merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah total Variabel Desa se–Kabupaten dengan rumus :

$$KV i = \frac{Vi}{\sum Vi Kab}$$

Keterangan:

KV i : Koefisien Variabel Desa i

Vi : Variabel Desa i

∑ViKab : Jumlah Total Variabel se - Kabupaten Kebumen

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pencairan

Pasal 7

ADD dicairkan dalam 2 (dua) tahap melalui rekening masing-masing desa dengan ketentuan :

a. Tahap Pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang diterima oleh setiap Desa setelah memenuhi persyaratan; dan



b. Tahap Kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan ADD yang diterima setiap Desa akan direalisasikan pada Bulan Agustus 2014 setelah Desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana Tahap Pertama secara keseluruhan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Camat dengan dilampiri :
 - a. RPJMDesa;
 - b. RKPDesa;
 - c. APBDesa tahun 2014;
 - d. DPA Tahun Anggaran 2014;
 - e. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - f. fotokopi nomor rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Permohonan pencairan ADD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan bukti verifikasi dan diparaf oleh Tim Pendamping Kecamatan kemudian diterbitkan rekomendasi Camat tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan ADD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-a dan Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Camat mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati C.q. Kepala Bapermades dengan dilampiri :
 - a. rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Desa;
 - b. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - c. fotokopi nomor rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas nama Pemerintah Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dan kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dan kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Camat.
- (6) Bapermades menginventarisir serta merekap permohonan pencairan ADD dan mengajukan permohonan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran.
- (7) Atas permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada DPPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.



- (8) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
- (9) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (10) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Kebumen untuk mentransfer ke rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan.
- (11) Pencairan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014 dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan setempat.
- (12) Setelah ADD masuk rekening desa pada Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan setempat Bendahara Desa mengajukan pencairan dana sesuai kebutuhan per bulan dengan dilampiri surat pengantar dari Kepala Desa dan surat rekomendasi dari Camat.
- (13) Setelah Bendahara Desa menerima dana sesuai kebutuhan, pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan bukti tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang dalam DPA.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 9

Penggunaan ADD terintegrasi dengan APBDesa dengan perincian sebesar 30% (tiga puluh persen) dialokasikan secara obyektif, efisien dan proporsional untuk Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 10

Penggunaan ADD sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk membiayai Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dialokasikan untuk :

- a. Belanja Pemerintah Desa yang digunakan untuk :
 - 1. Belanja Pegawai yang meliputi:
 - b) honorarium Tim Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - c) honorarium Pelaksana Kegiatan Operasional.
 - 2. Belanja Jasa yang meliputi:
 - a) listrik; dan
 - b) telepon.
 - 3. Belanja Barang yang meliputi:
 - a) Alat Tulis Kantor;
 - b) cetak/fotokopi; dan
 - c) makan/minum rapat.



- 4. Belanja Perjalanan Dinas.
- 5. Belanja Pemeliharaan/Perawatan yang meliputi:
 - a) kendaraan Dinas;
 - b) peralatan kantor; dan
 - c) gedung/kantor.
- b. Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa dialokasikan secara proporsional dan digunakan untuk :
 - 1. Belanja Pegawai berupa honorarium sidang/rapat.
 - 2. Belanja Barang yang meliputi:
 - a) Alat Tulis Kantor;
 - b) fotokopi/cetak; dan
 - c) makan/minum rapat.
 - 3. Perjalanan Dinas.

Pasal 11

Penggunaan ADD sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dialokasikan untuk :

- a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala desa yang pembiayaannya tidak melebihi anggaran yang dialokasikan di APBDesa;
- b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa;
- c. perbaikan lingkungan dan permukiman;
- d. mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, berupa kegiatan pendataan penduduk miskin, atau yang lainnya.
- e. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, seperti penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;
- f. penggunaan/pemanfaatan teknologi tepat guna;
- g. pembangunan kesehatan skala Desa, dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan dan/atau tercapainya Desa sehat, seperti perlindungan anak dan penanganan HIV/AIDS;
- h. pengembangan sosial budaya;
- i. mendukung kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari 70% (tujuh puluh persen) keseluruhan ADD yang diterima masing-masing Desa, meliputi perencanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga antara lain operasional Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan pembinaan Usaha Ekonomi Produktif bagi peserta Keluarga Berencana atau operasional Keluarga Berencana lainnya; dan
- j. kegiatan lain yang dapat menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Desa seperti : pelatihan, kursus, sosialisasi, bimbingan teknis aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.



Pasal 12

- (1) Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan.
- (3) Pelaksanaan Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. untuk pembelian bahan/material dapat dilakukan secara langsung ke toko/leveransir oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan dan pembayaran upah tenaga kerja tersebut dengan mengacu pada Upah Minimum Kabupaten tahun berjalan; dan
 - c. pembayaran pajak mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.
- (4) Bangunan fisik yang bersumber dari dana ADD yang telah selesai dilaksanakan dibuatkan prasasti memuat sumber dana dan tahun anggaran pelaksanaan.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dilaporkan paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
- (3) Pertanggungjawaban ADD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan bukti cap verifikasi dan diparaf oleh salah satu anggota Tim Pendamping Kecamatan.
- (4) Selain membuat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Desa juga membuat laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD berupa:
 - a. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap bulannya, yang memuat realisasi penerimaan ADD, realisasi belanja ADD dan realisasi fisik ADD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- b. Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui jalur struktural dari Kepala Desa disampaikan kepada Camat C.q. Tim Pendamping Kecamatan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (6) Penyampaian laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui jalur struktural dari Kepala Desa disampaikan kepada Camat Cq. Tim Pendamping Kecamatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (7) Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi dan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat desa di wilayahnya dilampiri laporan dari tingkat desa, oleh Camat dilaporkan kepada Bupati C.q. Kepala Bapermades dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen dan Kepala DPPKAD paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.
- (8) Format Rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat desa di wilayah sebagaimana dimaksud ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bapermades membuat laporan mengenai pelaksanaan ADD kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DPPKAD.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan Pasal 14

- (1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD pada Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi ADD;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan ADD;
 - c. menyampaikan usulan besaran ADD yang diterima masing-masing desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; dan
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (3) Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;



- b. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan Tim Pendamping Kecamatan;
- c. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pendamping Kecamatan;
- e. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD dari Tingkat Desa dan Kecamatan; dan
- f. melaporkan kegiatan ADD kepada Bupati C.q. Kepala Bapermades.

Pasal 15

- (1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan permohonan pencairan ADD yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Verifikasi;
 - b. melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban yang dibuktikan dengan paraf dan cap verifikasi;
 - c. melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan ADD;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
 - e. memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - f. menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD; dan
 - g. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan ADD secara berkala kepada Bupati C.q. Kepala Bapermades.
- (3) Camat bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelaporan ADD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan tim pelaksana kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 2 April 2014

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen pada tanggal 2 April 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN I-a
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN PENCAIRAN ADD TAHUN ANGGARAN 2014

Penda admir	Pada hari ini Ribu Empat Belas, has amping Kecamatan nistrasi Pengajuan Pencair Desa Kecamatan	sil verifik an Alokas	asi yang dinyatak si Dana De	dilaksanaka an bahwa sa Tahun Ai	an oleh Tim persyaratan	
NO	JENIS	BEI	RKAS		VALUASI	
			T		ISTRASI	
		ADA	TIDAK	LENGKAP	TIDAK	
			ADA		LENGKAP	
1.	RPJM Desa Tahun					
	2010-2015					
2.	RKP Desa Tahun 2014					
3.	APB Desa Tahun 2014					
4.	DPA Desa Tahun 2014					
5.	Kwitansi penerimaan					
6.	Fotokopi rekening					
	Pemerintah Desa					
Maka Permohonan Pencairan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi untuk diajukan permohonan pencairan. Kebumen,						
Na 1 2	Sim Pendamping Kecamatan ma Tanda tangan ,	n	(Camat)	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN I-b
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014



PEM:	ERINTAH KABUI	PATEN KEBUMEN
	KECAMATAN	•••••
Jalan	Nomor	Telp

REKOMENDASI NOMOR:.....

TENTANG PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA UNTUK (.....) DESA DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014, Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2014 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Sejumlah Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 2014 sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 2014 dari Camat;
 - b. Kwitansi bermeterai Rp6.000,- yang ditandatangani Kepala Desa;
 - c. Fotocopy Rekening Pemerintahan Desa pada Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan (4 rangkap);
 - d. Surat Pertanggungjawaban ADD Tahun 2013;
 - e. Laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan; dan
 - f. Foto Dokumentasi Kegiatan.
- 2. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- 3. Pelaksanaan ADD Tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi 100% (seratus persen).



Berkait dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Alokasi Dana Desa Tahun 2014 di Desa Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp
Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.
Kecamatan2014
Camat
()
BUPATI KEBUMEN,
ttd.

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2014



PEMERINTAH	KABUPATEN	KEBUMEN	
KECAMA	ATAN	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
DESA	٠		
J1	No 🕾	(0287) FAX.	(0287)

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

I. PENDAHULUAN

II. DASAR

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
- c. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 31);
- d. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014.



III. TUJUAN

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

IV. PELAKSANAAN

A. Besaran dana ADD	
Berdasarkan Peraturan Bupa	ti Kebumen Nomor Tahun 2014
tentang Besaran Alokasi Dan	a Desa di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2014, Desa	Kecamatan
menerima Al	okasi Dana Desa tahun 2014 sebesar
Rp ()

B. Pengelolaan

Untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa tahun 2014 Desa telah membentuk Tim Pengelola Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:

- A. Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Keuangan Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ;
 - b. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa/Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa menjadi Bendahara Alokasi Dana Desa.
- B. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari :
 - a. Kepala Desa sebagai Pembina;
 - b. Pelaksana Kegiatan sebagai Penanggung jawab;
 - c. Ketua dari Unsur LKMD;
 - d. Sekretaris dari unsur Pemerintah Desa/LKMD/Tokoh Masyarakat;
 - e. Anggota orang dari unsur Pemerintah Desa/LKMD/Tokoh Masyarakat.

C. Realisasi dan Penggunaan ADD

A.	Pencairan		
	Alokasi Dana Desa di Desa	tahun	2014 dicairkan
	dalam 2 (dua) tahap yaitu	Tahap I 60% (enam	puluh persen)
	sebesar	Rp.	
	()	dicairkan pada
	tanggal bulan	tahun 2014, dan	Tahap II 40%
	(empat puluh persen) sebesar Rp	
	() dicairkan
	pada tanggal bulan	tahun 201	4.



В.	Pengg									
	Alokasi Dana Desa di Desa tahun 2014 sebesar									
	Rp.	()							
	_	an untuk kegiatan sebagai berikut :								
		a 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp								
	•) digunakan untuk Belanja Aparatur da								
		rasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarata	ın							
	Desa dengan rincian sebagai berikut :									
	1)	Belanja Pemerintah Desa a) Belanja Pegawai sebesar Rp terdiri dari :								
		(1) Honorarium Tim Pengelola Keuangan De	20							
		sebesar Rp	sa							
		(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebes	ar							
		Rp								
		(3) Biaya Lembur sebesar Rp								
		o) Belanja Jasa sebesar Rp terdiri dari :								
		(1) Biaya Rekening Listrik sebesar Rp								
		(2) Biaya Telepon sebesar Rp								
		(3) Biaya Sewa sebesar Rp								
		c) Belanja Barang sebesar Rp terdiri dari :								
		(1) Alat Tulis Kantor sebesar Rp								
		(2) Biaya cetak/fotokopi/penggandaan sebesar								
		Rp								
		(3) Biaya makan/minum rapat-rapat sebesar								
		Rp								
		d) Belanja Modal sebesar Rp terdiri dari :								
		(1) Pengadaan Komputer sebesar Rp								
		(2) Almari arsip/mebeler sebesar Rp								
		e) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp								
		Belanja Pemeliharaan/Perawatan sebesar Rp								
		terdiri dari :	•••							
		(1) Kendaraan Dinas sebesar Rp								
		(2) Komputer/mesin ketik sebesar Rp								
		(3) Peralatan Kantor lainnya sebesar								
		Rp								
		(4) Gedung/Kantor sebesar Rp								
	2).	Belanja Operasional Badan Permusyawaratan De	sa							
		ebesar Rp digunakan untuk :								
		a) Belanja Pegawai :								
		Honorarium sidang/rapat-rapat sebesar Rp								
		o) Belanja Barang sebesar Rp digunaka	ın							
		untuk:								
		(1) Alat tulis kantor sebesar Rp								
		(2) Fotokopi/cetak/penggandaan sebesar Rp(3) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp								
		(4) Biaya makan/minum rapat-rapat sebes								
		Rp	aı							
	b. Da	a 70% (tujuh puluh persen) sebesar Rp								
			•••							
		nakan untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat denga	ın							
	_	an kegiatan sebagai berikut :								
	1)	Kegiatan 10 Program Pokok PKK sebes	ar							
	•	Rp								



- 2) Kegiatan Pelatihan/Kursus/Pembinaan/Penyuluhan Lembaga Pemerintah Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa sebesar Rp.
- 3) Pembangunan jalan aspal volume : ... m x ... m dengan dana sebesar Rp..... terdiri dari ADD sebesar Rp...... dan swadaya sebesar Rp......
- 4) Pembangunan jalan makadam volume : .. m x .. m dengan dana sebesar Rp..... terdiri dari ADD sebesar Rp..... dan swadaya sebesar Rp.....
- 5) Pembangunan jalan rabat beton volume:..m x ..m dengan dana sebesar Rp...... terdiri dari ADD sebesar Rp...... dan swadaya sebesar Rp......
- 6) Pembangunan Jembatan volume : ... m x ... m dengan dana sebesar Rp. terdiri dari ADD sebesar Rp. dan swadaya sebesar Rp.
- 7) Pembangunan talud volume : ... m x ... m dengan dana sebesar Rp. terdiri dari ADD sebesar Rp. dan swadaya sebesar Rp.
- 8) Pembangunan senderan saluran volume:..m x ..m dengan dana sebesar Rp. terdiri dari ADD sebesar Rp. dan swadaya sebesar Rp.
- 9) Pembangunan Kantor/Balai Desa volume : ..m x ..m dengan dana sebesar Rp..... terdiri dari ADD sebesar Rp..... dan swadaya sebesar Rp.....
- 10) Pembangunan Pasar Desa volume : ... m x ... m dengan dana sebesar Rp...... terdiri dari ADD sebesar Rp...... dan swadaya sebesar Rp......
- 11) Pendataan Penduduk miskin sejumlah Penduduk dengan dana sebesar Rp. Terdiri dari ADD sebesar Rp. dan sawadaya sebesar Rp.
- 12) dll.

V. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN




VI.	HAMBATAN / MASALAH
VII.	ALTERNATIF/REKOMENDASI PENYELESAIAN MASALAH
VIII.	PENUTUP Demikian Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa
	2014
	Kepala Desa,
	······································

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

KECAMATAN:	KEADAAN BULAN :
------------	-----------------

			ANGGARAN		R	EALISASI KE	UAN	GAN BERDAS	SARKAN			REALI	PELAKS	SANAAN
NO.	DESA	URAIAN	DALAM DPA]	PENCAIRAN I	DANA		PERTA	NGGUNGJAV	VABAN (SPJ)		SASI		
		KEGIATAN	(Rp.)	S.D BULAN	BULAN INI	S.D BULAN	%	S.D BULAN	BULAN INI	S.D BULAN	%	FISIK	TGL.MULAI	TGL. SELESAI
				LALU (Rp.)	(Rp.)	INI (Rp.)		LALU (Rp.)	(Rp.)	INI (Rp.)		%	KEG	KEG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

 2014
CAMAT,
<u></u>
BUPATI KEBUMEN, ttd.
BUYAR WINARSO